



Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Absanado Simbolon¹ Debora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2}

Email: absanado.simbolon@student.uhn.ac.id¹ debora@uhn.ac.id²

Abstract

Advocates have an important role in the Indonesian justice system, both in litigation and non-litigation processes. Based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocates are tasked with providing legal services to parties who need them, both inside and outside the court. One form of dispute resolution that is increasingly developing is resolving disputes outside of court through alternative methods such as negotiation, mediation, arbitration and other forms of Alternative Dispute Resolution (ADR). This research aims to identify the effectiveness of the role of advocates in resolving disputes outside of court, as well as their contribution in reaching fair and profitable agreements for the parties to the dispute. Advocates as facilitators have the ability to reduce conflict, save time and costs, and ensure compliance with applicable legal provisions. Through a professional approach and legal expertise, advocates play an important role in assisting clients and creating sustainable solutions in resolving disputes. This research discusses the role of advocates in ADR and provides insight into how advocates can help parties reach resolutions that are effective, fair, and in accordance with applicable law.

Keywords: Advocate, Dispute Resolution, Non-Litigation

Abstrak

Advokat memiliki peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat bertugas memberikan jasa hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang semakin berkembang adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui metode alternatif seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas peran advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta kontribusinya dalam mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Advokat sebagai fasilitator memiliki kemampuan untuk mengurangi konflik, menghemat waktu dan biaya, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan profesional dan keahlian hukum, advokat berperan penting dalam mendampingi klien serta menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini membahas peran advokat dalam ADR dan memberikan wawasan tentang bagaimana advokat dapat membantu para pihak mencapai penyelesaian yang efektif, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Advokat, Penyelesaian Sengketa, Non-Litigasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Advokat berdasarkan undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 1 ayat 1 advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat.¹ Advokat merupakan seorang profesional yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang memerlukan, baik dalam proses persidangan maupun di luar pengadilan. Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata, baik melalui

¹ Rini Kartini, Skripsi: "Analisis Yuridis Peran Advokat Dalam Mediasi Sengketa Tanah", (Semarang : UNISSULA, 2023), Hlm.11-12



jalur non-litigasi, seperti *metode Alternative Dispute Resolution* (ADR), maupun melalui proses litigasi di pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena advokat dibekali dengan pengetahuan yang mendalam serta keahlian khusus di bidang hukum. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memberikan jasa hukum berupa nasihat, pendampingan, dan representasi kepada klien dengan tujuan utama melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan hukum klien secara optimal. Melalui pendekatan yang profesional dan terstruktur, advokat berperan sebagai pihak yang memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun dalam persidangan. Peran ini menjadi wujud tanggung jawab advokat dalam memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan keadilan bagi kliennya. Selain itu, keberadaan advokat sangat berperan dalam mendampingi klien, mulai dari proses penyelesaian sengketa secara damai hingga tahapan persidangan, termasuk saat pembacaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Advokat juga memiliki kewenangan untuk menjalankan praktik hukum di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan izin yang telah diperolehnya. Dalam Pasal 32 UU Advokat ditegaskan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Kemudian, tugas advokat adalah memberikan jasa hukum. Adapun jasa hukum yang diberikan advokat meliputi:

1. Memberikan konsultasi hukum.
2. Memberikan bantuan hukum.
3. Menjalankan kuasa.
4. Mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²

Dalam terminologi bahasa, apakah diartikan sebagai sebuah kata benda dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat atau pembelaan bagi orang lain. Pembelaan dilakukan terhadap institusi formal maupun informal. Konsep advokat memiliki kolerasi dengan pengacara. Istilah Advokat atau Pengacara sebagai profesi hukum memiliki sejarah panjang dan dikenal dengan berbagai sebutan di berbagai negara. Di Belanda, profesi ini dikenal dengan istilah Advokat dan Procureur, sementara di Inggris disebut Barrister dan Solicitor. Di Singapura dikenal sebagai Advocate, sedangkan di Amerika Serikat disebut Lawyer, yang kini menjadi istilah yang diakui secara internasional.³ Di Indonesia, istilah resmi yang digunakan adalah Penasehat Hukum atau Profesi Hukum. Advokat sebagai bagian dari profesi hukum merujuk pada pengertian Legal Profession atau profesi hukum, yang secara khusus mengacu pada Lawyer atau Advokat, bukan pada Penasehat Hukum maupun Konsultan Hukum.

Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di jalur non litigasi ada berbagai bentuk. Salah satunya adalah arbitrase. Arbitrase, menurut UU No 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁴ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

² Erizka Permatasari, *Berikut Ini Perbedaan Advokat Dan Pengacara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dan-pengacara-cl2793/diakses> 30 Oktober 2024

³ Ropaun Rambe, *Tehnik Praktik Advokat*, PT. Grasindo Anggota IKAPI, (Jakarta:2001), hlm. 16.

⁴ ppid.papua.Bentuk- Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi, <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm#>, di akses 29 November 2024



Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan. Lalu, dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian para ahli.⁵

Efektivitas peran advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengurangi konflik antarpara pihak, menghemat waktu dan biaya, serta mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan pendekatan profesional dan pengetahuan yang mendalam, advokat memiliki keahlian untuk mengarahkan para pihak dalam proses negosiasi, mediasi, arbitrase, atau bentuk ADR lainnya. Dalam hal ini, advokat bertindak sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan terbaik para pihak. Berdasarkan latarbelakang diatas penulis mengindetifikasikan rumusan masalah yang akan dibahas secara rinci dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana efektivitas peran advokat dalam mengurangi konflik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan? (2) Bagaimana advokat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi? sehingga penelitian ini diangkat dengan judul "Peran Advokat dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan".

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada pendekatan yuridis normatif, sistematis, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk meneliti satu atau lebih gejala hukum tertentu melalui analisis. Metode penelitian merujuk pada cara atau prosedur yang digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan suatu penelitian hukum. Penulis mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif, sehingga sumber hukum yang dipakai adalah data sekunder, dan melakukan penelitian pustaka sebelum menganalisis bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif hukum yang fokus pada penjelasan peraturan-peraturan normatif yang berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan tindak pidana serta menerapkan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, referensi, studi sebelumnya, artikel, catatan, dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penulis melaksanakan riset dengan mengumpulkan fakta yang tersedia di Kantor Hukum Permata Law, yang berada di Jl. Cemara Asri Boulevard Raya No.147. Medan, Sumatera Utara, dengan cara menghimpun informasi yang ada dan pada akhirnya penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapat.

Hasil penelitian Dan Pembahasan

Efektivitas Peran Advokat Dalam Mengurangi Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi dan negosiasi. Peran yang dijalankan oleh advokat dalam konteks ini sangat krusial karena tidak hanya membantu meredakan ketegangan yang muncul akibat perselisihan, tetapi

⁵ Willa Wahyuni, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>, di akses 31 November 2024



juga memberikan pendekatan yang lebih konstruktif dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Melalui proses mediasi, advokat bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil tanpa perlu melibatkan proses litigasi yang panjang dan memakan biaya. Selain itu, melalui negosiasi, advokat juga berperan dalam merancang solusi yang lebih fleksibel dan efisien, yang mengedepankan kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Dengan pendekatan ini, advokat tidak hanya berkontribusi dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga membantu menciptakan solusi yang lebih memuaskan dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga dapat mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat penyelesaian masalah secara keseluruhan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10 memberi definisi Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Peran Advokat dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Antara Lain:

1. Konsultasi Hukum. Jasa Hukum adalah Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁶ Konsultasi hukum merupakan layanan jasa di bidang hukum yang menyediakan nasihat, penjelasan, informasi, atau arahan kepada masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Tujuan dari layanan ini adalah membantu individu memahami dan menemukan solusi atas persoalan hukum yang dihadapi, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses konsultasi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang relevan dengan situasi hukum seseorang, memastikan hak-hak mereka terjaga, serta membantu mereka dalam mengambil langkah-langkah yang tepat secara legal. Tujuan dari penyelenggaraan konsultasi hukum dan bantuan hukum adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Hal ini dilakukan dengan menyediakan peluang yang merata bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukumnya, tanpa diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, konsultasi hukum bertujuan memberikan layanan berupa saran, penjelasan, informasi, atau panduan yang spesifik kepada individu atau kelompok yang menghadapi permasalahan hukum, sehingga mereka dapat memahami duduk perkara yang dihadapi. Selain itu, bantuan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mendukung masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial, agar dapat memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan. Bantuan ini tidak hanya membantu dalam proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan keadilan yang inklusif, memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada semua golongan, tanpa terkecuali. Jadi Tujuan inti dari konsultasi hukum tersebut adalah:
 - a. Mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan
 - b. Memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum
 - c. Membantu anggota masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh keadilan di pengadilan.

⁶ Eman Sulaiman, *Fungsi Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar*, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020, Hlm.4



Pelaksanaan Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum;

- a. Konsultasi hukum diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
 - b. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan konsultasi hukum dan/atau bantuan hukum dapat melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan/atau dengan Lembaga Bantuan Hukum.
 - c. Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan konsultasi hukum dan bantuan hukum mendapat bantuan dana Kementerian Hukum dan HAM.
 - d. Setiap anggota masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum dan bantuan hukum dapat menghubungi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Fakultas Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum yang telah melakukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM atau dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - e. Setiap anggota masyarakat yang ingin mendapat pelayanan jasa hukum berupa bantuan hukum secara Cuma-Cuma, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Fakultas Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum yang telah melakukan kerjasama, dengan melampirkan surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat.
 - f. Dalam perkara perdata apabila pihak penggugat dan tergugat sama-sama memerlukan Bantuan Hukum, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat memberikan Bantuan Hukum kepada kedua belah pihak melalui Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Bantuan Hukum yang telah melakukan kerjasama.
 - g. Fakultas Hukum Perguruan Tinggi dan Lembaga Bantuan Hukum menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan konsultasi hukum atau bantuan hukum yang telah dilakukan, dengan menggunakan formulir yang formatnya ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
 - h. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM melalui Kepala Pusat Penyuluhan Hukum sebelum tahun anggaran berakhir, yang berisi rekapitulasi dan evaluasi.
 - i. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum dan bantuan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM.⁷
2. **Negosiasi.** Negosiasi adalah proses interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau pengambil keputusan. Dalam negosiasi, kedua belah pihak secara aktif berdiskusi, mengemukakan kepentingan, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Metode ini menjadi alternatif penting dibandingkan mediasi, arbitrase, atau litigasi karena memberikan kontrol penuh kepada para pihak atas hasil yang dicapai. Negosiasi sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian konflik, hubungan bisnis, dan diplomasi, karena fleksibilitasnya dalam menyesuaikan solusi dengan kebutuhan masing-masing pihak.⁸ Berdasarkan jenisnya, negosiasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu negosiasi formal dan nonformal. Negosiasi nonformal adalah proses perundingan yang berskala kecil dengan

⁷Alih Usman, *Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum*, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum>, di akses 02 Desember 2024.

⁸Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: 2011), hlm. 23

melibatkan hanya sedikit orang. Contohnya meliputi diskusi antara orang tua dan anak, negosiasi dalam keluarga, atau transaksi antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, negosiasi formal biasanya melibatkan lebih banyak pihak dan dilakukan secara lebih profesional. Dalam jenis negosiasi ini, sering kali ada pihak lain yang bertugas sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah sekaligus saksi dalam proses perundingan. Hasil kesepakatan yang dicapai akan didokumentasikan secara resmi dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan demikian, jika salah satu pihak melanggar perjanjian, tindakan hukum dapat diambil sebagai bentuk penyelesaian. Berdasarkan jenisnya, negosiasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu negosiasi formal dan nonformal. Negosiasi nonformal adalah proses perundingan yang berskala kecil dengan melibatkan hanya sedikit orang. Contohnya meliputi diskusi antara orang tua dan anak, negosiasi dalam keluarga, atau transaksi antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, negosiasi formal biasanya melibatkan lebih banyak pihak dan dilakukan secara lebih profesional. Dalam jenis negosiasi ini, sering kali ada pihak lain yang bertugas sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah sekaligus saksi dalam proses perundingan. Hasil kesepakatan yang dicapai akan didokumentasikan secara resmi dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan demikian, jika salah satu pihak melanggar perjanjian, tindakan hukum dapat diambil sebagai bentuk penyelesaian.⁹

3. Mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, Mediasi Didefinisikan Sebagai penyelesaian Sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Gary Goodpaster Mengatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹⁰ Proses negosiasi dalam pemecahan masalah dikenal sebagai mediasi, yaitu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak luar yang netral dan tidak berpihak (*imparsial*). Dalam proses ini, pihak ketiga bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang dapat disepakati bersama. Mediasi tidak dimaksudkan untuk memberikan keputusan akhir, tetapi lebih kepada menciptakan ruang dialog yang produktif antara para pihak. Mediasi dipimpin oleh seorang mediator, yaitu individu yang berperan sebagai fasilitator dalam proses diskusi. Tugas mediator adalah membantu para pihak mengidentifikasi masalah utama, mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian, dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai kesepakatan. Namun, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang mengikat. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses ini. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa tetap memegang kendali penuh atas hasil akhir, sementara mediator hanya bertugas memberikan panduan dan mendukung terciptanya kesepakatan. Mediasi sering kali dianggap sebagai cara penyelesaian yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan metode formal seperti arbitrase atau litigasi, karena menitikberatkan pada dialog dan konsensus tanpa paksaan.¹¹
4. Pembuatan Kontrak. Pembuatan kontrak adalah serangkaian langkah untuk menyusun suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat antara dua pihak atau lebih. Proses ini dimulai dari tahap awal, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan yang menjadi dasar perjanjian. Selanjutnya, dilakukan penyusunan ketentuan-ketentuan yang akan

⁹ Iblam School Of Law, Negosiasi adalah Metode Penting dalam Menangani Kasus, <https://iblam.ac.id/2023/09/30/negosiasi-adalah-metode-penting-dalam-menangani-kasus/>, di akses 8 Desember 2024

¹⁰ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, (Jakarta:1993), hlm. 201

¹¹ Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Mega Press Nusantara, (Jawa barat:2023), Hlm.4

mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Setelah rancangan awal disusun, kontrak tersebut akan melalui proses negosiasi untuk memastikan kesepakatan bersama, termasuk tahap redlining, yaitu merevisi dan menyempurnakan isi perjanjian. Setelah semua pihak menyetujui isi kontrak, langkah berikutnya adalah pelaksanaan dengan penandatanganan dokumen, yang memberikan kekuatan hukum pada perjanjian tersebut. Tahap akhir dari proses ini adalah penyimpanan dokumen yang telah ditandatangani sebagai arsip resmi, baik untuk kebutuhan administrasi maupun untuk memastikan perjanjian tersebut dapat diakses jika diperlukan di masa mendatang. Secara keseluruhan, proses pembuatan kontrak membutuhkan koordinasi yang cermat untuk memastikan bahwa semua aspek perjanjian memenuhi persyaratan hukum dan kepentingan para pihak terakomodasi dengan baik.¹²

Cara Advokat Membantu Para Pihak Mencapai Kesepakatan Yang Adil Dan Saling Menguntungkan Dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa yang ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau negosiasi, advokat memainkan peran yang signifikan untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang tidak hanya adil tetapi juga menguntungkan kedua belah pihak. Berikut adalah penjabaran rinci mengenai kontribusi advokat dalam proses ini:

1. Memberikan Konsultasi dan Arahan Hukum. Advokat memiliki tugas utama untuk memberikan konsultasi hukum kepada klien terkait hak dan kewajiban yang relevan dengan sengketa yang dihadapi. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai aspek hukum, klien dapat lebih memahami posisi mereka dalam sengketa tersebut. Pemahaman ini membantu klien membuat keputusan yang lebih rasional dan berdasarkan informasi yang memadai sebelum memulai mediasi atau negosiasi. Advokat juga memastikan bahwa klien tidak melanggar peraturan yang berlaku selama proses berlangsung, sekaligus mengidentifikasi peluang-peluang hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai solusi terbaik.
2. Mengidentifikasi Permasalahan Utama dan Kepentingan Para Pihak. Salah satu peran penting advokat adalah membantu klien dalam mengidentifikasi inti masalah dari sengketa yang dihadapi. Advokat tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek hukum semata, tetapi juga pada kepentingan pribadi, ekonomi, dan sosial dari semua pihak yang terlibat. Identifikasi ini menjadi kunci untuk memahami akar permasalahan serta kepentingan yang mendasari tuntutan atau posisi masing-masing pihak. Dengan pendekatan ini, advokat dapat membantu menemukan titik temu yang dapat diterima bersama.
3. Berfungsi sebagai Mediator Netral. Meskipun peran utama advokat adalah mendampingi klien, mereka juga dapat bertindak sebagai penghubung yang netral antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kapasitas ini, advokat bekerja untuk menjaga komunikasi tetap terbuka dan konstruktif. Mereka berupaya mengurangi konflik emosional yang mungkin muncul selama proses mediasi, serta membantu mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada solusi yang realistis dan dapat diterima oleh semua pihak. Sikap netral ini sangat penting untuk menciptakan suasana negosiasi yang kondusif.
4. Menemukan Solusi yang Menguntungkan Semua Pihak (Win-Win Solution). Advokat berperan sebagai fasilitator dalam menemukan solusi yang tidak hanya memuaskan satu pihak, tetapi juga memberikan keuntungan kepada pihak lainnya. Dalam hal ini, advokat menggunakan pendekatan kreatif untuk merumuskan solusi yang dapat diterapkan secara praktis. Dengan mempertimbangkan kebutuhan, kekhawatiran, dan keinginan semua pihak, advokat membantu menciptakan hasil yang lebih baik dibandingkan jika sengketa diselesaikan melalui proses litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya.

¹² Pakat DealHub, *Pembuatan Kontrak*, <https://dealhub.io/glossary/contract-generation/>, Diakses 15 Desember 2024



5. Menyusun Perjanjian atau Kesepakatan yang Sah Secara Hukum. Setelah tercapai kesepakatan, advokat memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dokumen kesepakatan yang sah secara hukum. Dokumen ini harus disusun dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua aspek kesepakatan tercantum secara jelas dan tidak ada ambiguitas yang dapat memicu sengketa di masa depan. Advokat juga memastikan bahwa perjanjian ini memenuhi persyaratan legal dan dapat diterapkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, peran advokat dalam tahap ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.¹³

KESIMPULAN

1. Peran advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti konsultasi hukum, negosiasi, mediasi, dan pembuatan kontrak sangatlah penting. Advokat membantu menciptakan solusi yang lebih konstruktif, efisien, dan fleksibel yang tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan tetapi juga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendukung terciptanya keadilan yang inklusif dan mempercepat penyelesaian konflik dengan cara yang lebih hemat waktu dan biaya.
2. Peran advokat dalam penyelesaian sengketa non-litigasi sangatlah penting untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan memberikan konsultasi hukum yang komprehensif, mengidentifikasi permasalahan utama, dan menawarkan pendekatan yang netral serta solutif, advokat mampu menciptakan kondisi mediasi atau negosiasi yang kondusif. Selain itu, advokat juga memastikan bahwa hasil kesepakatan dituangkan dalam dokumen yang sah secara hukum, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas peran advokat dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disarankan agar pemerintah, melalui lembaga terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, terus memperluas akses terhadap layanan konsultasi hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, penting untuk meningkatkan pelatihan bagi advokat dalam keterampilan mediasi dan negosiasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas dan menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan harmonis bagi semua pihak.
2. Untuk memaksimalkan peran advokat dalam proses penyelesaian sengketa non-litigasi, disarankan agar advokat terus meningkatkan kemampuan mediasi, komunikasi, dan negosiasi. Pelatihan khusus dalam keterampilan penyelesaian konflik serta pemahaman lintas disiplin (ekonomi, psikologi, atau sosiologi) dapat membantu advokat memahami kebutuhan para pihak secara holistik. Dengan demikian, advokat dapat lebih efektif dalam merancang solusi kreatif yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis di antara pihak-pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alih Usman, *Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum*, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-dan-bantuan-hukum>, di akses 02 Desember 2024.
- Eman Sulaiman, *Fungsi Advokat Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar*, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020, Hlm.4

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi*, Alumni,(Bandung:2012), Hlm. 123-128



- Erizka Permatasari, *Berikut Ini Perbedaan Advokat Dan Pengacara*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dan-pengacara-cl2793/diakses> 30 Oktober 2024
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal (2619-9955)*, 7(3).
- Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Elips Project, (Jakarta:1993), hlm. 201
- Gede Aditya Pratama, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Mega Press Nusantara,(Jawa barat:2023), Hlm.4
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Iblam School Of Lawa, *Negosiasi adalah Metode Penting dalam Menangani Kasus*, <https://iblam.ac.id/2023/09/30/negosiasi-adalah-metode-penting-dalam-menangani-kasus/>, di akses 8 Desember 2024
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi*, Alumni,(Bandung:2012), Hlm. 123-128
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: 2011), hlm. 23 Ropaun Rambe, *Tehnik Praktik Advokat*, PT. Grasindo Anggota IKAPI,(Jakarta:2001), hlm. 16.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Pakat DealHub, *Pembuatan Kontrak*, <https://dealhub.io/glossary/contract-generation/>, Diakses 15 Desember 2024
- ppid.papua. *Bentuk- Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi*, <https://ppid.papua.go.id/detail/pages/71/bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi.htm#>, di akses 29 November 2024
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Rini Kartini, Skripsi: *"Analisis Yuridis Peran Advokat Dalam Mediasi Sengketa Tanah"*, (Semarang : UNISSULA,2023), Hlm.11-12
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Willa Wahyuni, *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-lt637636d09eda3/>, di akses 31 November 2024
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.



- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.